



Pengembangan SDM bagi Nazhir Wakaf di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi

Rahmadi, A.A. Miftah, Samin Batubara, Sulaeman, Muammanah

UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

✉ mariatulqibtiyah@uinjambi.ac.id*

Abstrak

Wakaf memiliki potensi dan manfaat ekonomi sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien, bukan hanya untuk kepentingan ibadah tetapi juga dapat memajukan kesejahteraan umum. Pengelolaan wakaf yang baik terletak pada peran nazhir wakaf sehingga nazhir wakaf perlu mendapatkan pendampingan dan pelatihan agar dapat menjadi nazhir yang profesional dan kompeten. Untuk itulah, pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan metode ABCD (*Asset Based Community Development*) atau Pengembangan Komunitas Berdasarkan Aset Penting. Metode ini memiliki maksud agar komunitas yang dalam hal ini adalah nazhir wakaf dapat memahami dan mengoptimalkan pengelolaan aset-aset wakaf. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui *workshop* pelatihan pengembangan sumber daya manusia bagi nazhir wakaf ini diharapkan dapat membentuk profesionalisme nazhir yang amanah dan mandiri. Hal ini dikarenakan pengelolaan wakaf yang produktif terletak pada peran nazhir yang profesional yang dapat dilihat dari parameter *amanah* (dapat dipercaya), *shiddiq* (jujur), *fathanah* (cerdas), dan *tabligh* (transparan). Dengan parameter profesionalisme tersebut, pengelolaan wakaf yang produktif dapat dimaksimalkan untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Nazhir, Wakaf, Profesional

ARTICLE INFO

Article history:

Received

January 24, 2023

Revised

May 23, 2023

Accepted

June 21, 2023

Published by

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

<http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jpm/index>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Wakaf merupakan istilah yang sering didengar di kalangan masyarakat. Istilah wakaf ini sendiri terkadang disandingkan dengan istilah zakat, infak dan sedekah. Padahal wakaf memiliki makna yang berbeda dari istilah zakat, infak, maupun sedekah. Wakaf berasal dari bahasa Arab, dari kata *waqafa* (*waqf*) yang berarti menahan, berhenti,

Doi <http://dx.doi.org/10.32332/d.v5i1.1513>

ISSN Print 2686-3839; Online 2686-4347

Volume 5 Number 1, Juni 2023, page 72-80

atau diam di tempat. Wakaf memiliki arti perbuatan hukum wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dapat digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariah. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan hak milik wakif atas sesuatu yang tahan lama kepada penjaga wakaf atau yang disebut dengan *nadzir*. Nadzir ini sendiri boleh berbentuk lembaga maupun perorangan dan akan menjadi pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola harta atau benda yang diwakafkan.

Konsep wakaf ini berbeda dengan konsep infak yang mana infak memiliki arti menyumbangkan harta yang dimiliki guna kepentingan orang lain. Perbedaan mendasarnya adalah jangka waktu yang singkat karena infak akan habis dalam satu kali pakai sedangkan wakaf memiliki jangka waktu yang tahan lama atau bahkan bertahan selamanya. Selain itu, infak dapat disalurkan melalui apapun, misalnya melalui kotak amal di masjid, sedangkan wakaf dapat disalurkan melalui nadzir. Wakaf memiliki enam unsur, yaitu wakif (pihak yang mewakafkan hartanya), nadzir (pengelola harta wakaf), harta wakaf, peruntukan, akad wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Pengelolaan wakaf mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa lembaga wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pengelolaan wakaf terkadang dinilai belum sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah peran nadzir. Nadzir memiliki peran yang strategis dalam pemberdayaan wakaf produktif. Peran nadzir sebagai pengelola aset wakaf diharapkan profesional, amanah, dan mandiri. Nadzir wakaf, baik lembaga maupun perorangan, dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam memberdayakan aset wakaf.

Tak jarang penunjukan nadzir oleh pihak wakif terkadang hanya melihat dari satu sudut pandang, misalnya semata-mata karena ketokohan atau dianggap terpandang di masyarakat. Padahal, dalam pengelolaan wakaf produktif, seorang nadzir selain harus amanah juga harus memiliki kompetensi yang profesional. Artinya, seorang nadzir yang profesional memiliki kompetensi yang tepat dalam mengelola aset wakaf sesuai dengan

peruntukannya. Profesionalisme nadzir ini sesuai dengan ikrar wakaf yang diucapkan oleh nadzir. Dengan demikian dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) nadzir maka diperlukan pelatihan dan pembinaan yang intensif untuk membentuk nadzir yang profesional dan amanah.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan melalui konsep *workshop* pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pelaksanaan pelatihan pengembangan sumber daya nadzir wakaf ini dilaksanakan di Hotel Ratu Jambi pada tanggal 2-3 Februari 2022. Pelatihan ini merupakan bentuk kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi sebagai akademisi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. PkM ini dirancang untuk memberikan kontribusi nyata para akademisi kepada bangsa, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Salah satu tujuan PkM adalah memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini, Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi memberikan pelatihan berupa *workshop* pengembangan SDM Nadzir Wakaf yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi agar SDM nadzir wakaf memiliki kompetensi, profesionalisme, amanah dan mandiri. Nadzir wakaf memiliki peran yang strategis dalam pemberdayaan wakaf produktif sehingga peran nadzir sebagai pengelola aset wakaf diharapkan profesional dan amanah dalam memberdayakan aset wakaf.

Metode yang digunakan dalam kegiatan PkM ini adalah metode ABCD (*Asset Based Community Development*) atau Pengembangan Komunitas Berdasarkan Aset Penting. Metode ini memiliki maksud agar komunitas yang dalam hal ini adalah nadzir wakaf dapat memahami dan mengoptimalkan pengelolaan aset-aset wakaf. Hal ini dikarenakan adanya kendala profesionalisme nadzir wakaf yang masih minim sehingga

pengelolaan aset wakaf pun menjadi tidak produktif. Dengan metode ABCD ini, Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dan Kanwil Kemenag Jambi ingin membangun profesionalisme nadzir wakaf (baik perorangan maupun lembaga) melalui program pengembangan SDM nadzir wakaf karena jika aset wakaf tersebut dikelola secara profesional maka hasilnya pun akan baik dan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

Penyampaian dalam kegiatan PkM ini adalah ceramah dengan teknik presentasi materi mengenai Profesionalisme Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf yang disampaikan oleh narasumber. Pelaksanaan PkM ini melibatkan mahasiswa Fakultas Syariah yang juga melakukan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi mulai dari bulan Januari hingga Maret 2022. Mahasiswa ini juga memiliki potensi untuk menjadi nadzir wakaf yang profesional selain nadzir wakaf yang berasal dari Kanwil Kemenag Jambi. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk *workshop* yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama untuk mewujudkan profesionalisme nadzir wakaf.

Pelaksanaan PkM ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap pertama, tahap persiapan, tim PkM melakukan observasi awal untuk melihat kondisi dan kebutuhan di lapangan mengenai kompetensi nadzir wakaf di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dalam tahapan ini mulai diidentifikasi permasalahan-permasalahan manajemen SDM nadzir wakaf yang ada pada saat ini untuk dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan *workshop* yangmana narasumber melakukan pemaparan materi mengenai Profesionalisme Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf yang dilanjutkan dengan diskusi. Tahap terakhir adalah evaluasi dimana tim PkM melakukan evaluasi atas hasil yang telah dicapai oleh peserta *workshop* melalui masukan dan perbaikan lebih lanjut yang dilakukna pada tahap ini. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari kegiatan *workshop* dengan menyimpulakn pemahaman nadzir dan mahasiswa ketika diberikan materi yang disampaikan dengan metode ceramah dan dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab antara peserta dan narasumber.

Indikator ketercapaian tujuan PkM ini adalah bahwa 85% peserta, baik nadzir maupun mahasiswa memahami materi yang telah disampaikan oleh narasumber dan akan mengimplementasikan materi tersebut di lapangan.

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diawali dengan proses persiapan yang dimulai dengan kerjasama program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa Fakultas Syariah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan juga mahasiswa Fakultas Syariah melakukan observasi di lokasi guna menemukan permasalahan yang ada di lokasi yaitu terkait pengembangan sumber daya manusia bagi nadzir wakaf yang masih kurang optimal. Setelah diidentifikasi, tim PkM melakukan koordinasi dengan pihak Kanwil Kemenag Provinsi Jambi untuk melakukan *workshop* bagi nadzir wakaf. Setelah disepakati bersama, pada tanggal 2-3 Februari, dilaksanakan *workshop* ini dengan melibatkan berbagai pihak. Tim PkM menyampaikan materinya berkaitan dengan Profesionalisme Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf yang disampaikan secara teoritis dari perspektif akademisi.

Menurut narasumber, wakaf memiliki potensi dan manfaat ekonomi jika dapat dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pengelolaan wakaf yang produktif terletak pada peran nadzir wakaf yang profesional dan amanah sehingga lembaga wakaf dapat menjadi lembaga Islam yang potensial, yang dapat mendanai dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Manajemen pengelolaan wakaf yang maksimal yang dilakukan oleh nadzir dapat menjadikan lembaga wakaf menampilkan performa terbaiknya dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Namun, manajemen pengelolaan wakaf yang kurang maksimal menyebabkan aset wakaf menjadi tidak produktif. Hal ini dikarenakan faktor sumber daya manusia nadzir wakaf yang kurang profesional sehingga problem dasar dalam mengembangkan aset wakaf adalah stagnansi perkembangan wakaf itu sendiri.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan *Workshop* Pengembangan SDM Nadzir

Nadzir wakaf merupakan orang ataupun badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang Wakaf dijelaskan bahwa nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. (Lihat, UU No. 41 Tahun 2004, pasal 1.2.; PP No. 42 Tahun 2006, pasal 1.4.; dan PMA No. 4 Tahun 2009, pasal 1.4). Nadzir memiliki beberapa tugas, yaitu (1) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (2) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; (4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kementerian Agama dan BWI. (lihat, PP No. 42 Tahun 2006, pasal 13). Selain itu, nadzir juga memiliki hak, yaitu (1) Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen); (2) Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia. (Lihat UU No. 41 Tahun 2004).

Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjukan nadzir wakaf. Pengangkatan nadzir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sedemikian pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya harta wakaf sangat bergantung pada nadzir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nadzir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya. Pada umumnya, para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan nadzir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk

dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Asaf A.A. Fyzee berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Uswatun Hasanah, bahwa kewajiban nadzir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Dengan demikian nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

Berdasarkan penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap 500 responden *nadzir* di 11 Propinsi menunjukkan, harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan umum lainnya juga menunjukkan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Sedangkan para *nadzir* pun tidak terfokus dalam mengelola, mereka mayoritas bekerja sambilan dan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus ternyata amatlah minim (16 %). Selain itu, wakaf lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) alias tradisional, daripada organisasi profesional (16%) dan berbadan hukum (18%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat masalah mendasar dalam perkembangan wakaf di Indonesiam yaitu aset wakaf yang tidak diproduktifkan dan kapasitas nadzir yang tidak profesional sehingga permasalahan ini pun harus segera diatasi.

Lembaga *kenadziran* memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum. Oleh karena itu eksistensi dan kualitas SDM *nadzir* harus betul-betul diperhatikan. *Nadzir* (baik perorangan, organisasi maupun badan hukum) haruslah terdiri dari orang-orang yang berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugastugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila *nadzirnya* amanah (dapat dipercaya) dan profesional. Karena dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak.

Achmad Djunaidi dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa nadzir profesional dapat diukur dengan parameter sebagai berikut: (1) *amanah* (dapat dipercaya), (2) *shiddiq* (jujur), (3) *fathanah* (cerdas), dan (4) *tabligh* (transparan). Sedangkan sumber

daya nadzir yang amanah adalah: (1) terdidik dan tinggi moralitasnya, (2) memiliki keterampilan yang unggul dan berdaya saing, (3) memiliki kemampuan dalam melakukan pembagian kerja, (4) dapat melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak yang adil, dan (5) memiliki standar operasional kerja yang jelas dan terarah (Achmad Djunaidi, 2005 : 82).

Selain itu, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mengutip pendapat Fathurrahman Djamil, Guru Besar Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga mengatakan bahwa masih ada persyaratan umum lain bagi Nazhir, antara lain: *pertama*, nazhir adalah pemimpin umum dalam wakaf. Oleh karena itu nazhir harus berakhlak mulia, amanah, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya. *Kedua*, nazhir bisa bekerja selama masa kerjanya dalam batasan undang-undang wakaf sesuai dengan keputusan organisasi sosial dan dewan pengurus. Nazhir mengerjakan tugas harian yang menurutnya baik dan menentukan petugaspetugasnya, serta punya komitmen untuk menjaga keutuhan harta wakaf, meningkatkan pendapatannya, menyalurkan manfaatnya. Nazhir juga menjadi utusan atas nama wakaf terhadap pihak lain ataupun di depan mahkamah (pengadilan). *Ketiga*, nazhir harus tunduk kepada pengawasan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, dan memberikan laporan keuangan dan administrasi setiap seperempat tahun minimal, tentang wakaf dan kegiatannya. *Keempat*, nazhir bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian atau hutang yang timbul dan bertentangan dengan undang-undang wakaf.

Nadzir sebagai pengelola aset wakaf yang ada di Kanwil Kemenag Jambi merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk dapat mengelola aset wakaf secara produktif. Kehadiran nadzir wakaf diharapkan dapat lebih menjaga profesionalisme dan amanah sehingga wakaf dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bentuk kerjasama antara Fakultas Syariah dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi melalui *workshop* pengembangan sumber daya manusia (SDM) nadzir

dalam pengelolaan wakaf yang diikuti oleh nadzir di bawah kanwil kemenag provinsi Jambi dan mahasiswa Fakultas Syariah. Hasil pengabdian menunjukkan bahwasanya terdapat parameter agar nadzir dapat menjadi profesional dalam mengelola wakaf, yaitu parameter *amanah* (dapat dipercaya), *shiddiq* (jujur), *fathanah* (cerdas), dan *tabligh* (transparan). Dengan parameter profesionalisme tersebut, pengelolaan wakaf yang produktif dapat dimaksimalkan untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama, 2007, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Wakaf.
- Departemen Agama, 2008, *Model Pengembangan Wakaf Produktif*, Jakarta: Direktorat Wakaf.
- Djunaidi, Achmad dkk, 2005, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Wakaf.
- Hasymi, Sherafat Ali, 1987, "Management of Waqf: Past and Present," dalam Hasmat Basyar (ed.), *Management and Development of Auqaf Properties*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank.
- Kasdi, A. (2016). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 1-14.
- PP. No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- UU. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- www.bwi.or.id. Diakses pada November 2022.

Copyright Holder :

© Rahmadi, dkk., (2023).

First Publication Right :

© DEDIKASI : Jurnal Pengabdian Masyarakat

This article is under:

CC BY SA